

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN JEMBER

Fania nurul azmi¹, Lutfian Ubaidillah²

fanianurul797@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, dengan fokus pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kesadaran terhadap layanan hukum yang tersedia. Bantuan hukum merupakan hak yang harus dijamin setiap individu, sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan setara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan dan implementasi bantuan hukum di Kabupaten Jember. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum, tantangan masih ada dalam upaya memastikan bahwa masyarakat miskin benar-benar dapat mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan. Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk terus meningkatkan efektivitas program bantuan hukum demi mencapai keadilan yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah, Akses Hukum, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Dimana hampir seluruh kegiatan dalam bermasyarakat memiliki dasar hukumnya, karena negara Indonesia adalah negara hukum jadi seluruh masyarakatnya harus taat pada hukum yang berlaku. Hukum di negara Indonesia menganut Asas Equality Before The Law adalah asas yang memberi penjelasan setiap individu, tanpa memandang status sosialnya, memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan.¹ Berdasarkan hal tersebut diperlukan keseimbangan atau balance dalam proses acara peradilan atau secara terminology disebut equality of arms. Dalam hal ini memiliki penafsiran bahwa semua orang harus mendapatkan pembelaan atas dirinya dengan tenaga yang professional.² Tetapi sebagaimana yang terjadi di lapangan tidak semua orang bisa mendapatkan pembelaan atas dirinya, mengingat bagi masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi yang menengah kebawah atau orang yang dikategorikan tidak mampu atau miskin. Dimana disaat masyarakat dalam golongan miskin tersebut memiliki perkara atau sengketa yang harus berhadapan dimuka pengadilan.

Penegakan hukum atau law enforcement memiliki pengertian sebagai kegiatan dalam menjalankan dan mengimplementasikan hukum dan melakukan tindakan hukum dalam setiap tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan setiap orang. Tindakan tersebut berlaku dalam prosedur mengadili secara litigasi atau secara non litigasi. Penegakan hukum memiliki pengertian secara luas yakni penegakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan supaya hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai kaidah normatif dalam mengatur tindakan setiap subjek hukum agar tidak melakukan hal yang menyimpangi norma yang telah diatur didalam suatu kebijakan atau peraturan.³ Hal yang menjadi bagian yang terpenting dalam penegakan hukum ialah dalam aspek budaya, masyarakat dan pemahaman tentang hukum (Law Socialization And Law Education). Karena jika tidak ada dukungan dari pemahaman dan kesadaran dari masyarakat maka dalam memberikan pengakuan

terhadap pelanggaran akan menjadi hal yang susah untuk dicapai. Oleh karena itu perlu memberikan pemahaman tentang hukum terhadap setiap kalangan masyarakat, agar haknya dapat diperoleh dengan baik.

Hak dalam memperoleh pembelaan dari badan atau lembaga hukum merupakan hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak ini adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan di muka pengadilan. Prinsip audi et alteram partem, yang berarti bahwa setiap pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang adil untuk didengar, adalah prinsip dasar yang harus dipegang dalam setiap proses hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1, menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk ras, jenis kelamin, agama, status sosial, dan kondisi ekonomi.

Setiap individu di Indonesia berhak atas pengakuan hukum yang setara, yang berarti bahwa hak dan kebebasan individu harus diakui oleh negara dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Jaminan hukum yang adil memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum dan proses peradilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu, dengan memastikan setiap proses hukum berjalan secara transparan dan adil serta memberikan perlindungan terhadap intimidasi atau tekanan yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara. Kepastian hukum, sebagai prinsip yang mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, memberikan stabilitas dan prediktabilitas yang sangat penting bagi warga negara untuk merencanakan kehidupan mereka dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Ini juga berarti bahwa hukum harus diterapkan tanpa memihak dan setiap individu berhak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Prinsip audi et alteram partem adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil. Implementasi prinsip ini melibatkan beberapa aspek penting, antara lain kesempatan yang sama untuk didengar, proses yang adil dan transparan, serta hak atas bantuan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di depan pengadilan, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan dilakukan secara adil dan transparan, termasuk memberikan informasi yang cukup kepada kedua belah pihak tentang prosedur yang harus diikuti dan keputusan yang diambil. Untuk memastikan bahwa setiap individu dapat membela diri secara efektif, hak atas bantuan hukum harus dijamin, mencakup akses ke pengacara atau penasihat hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk menyewa pengacara sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 3 UU Bantuan Hukum menjadi landasan dan alasan utama dibalik pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan Legal Aid sebagai upaya untuk mewujudkan akses keadilan.⁵ Selain itu, diatur juga bahwa tujuan utama negara yaitu menyelenggarakan bantuan hukum untuk mencapai perubahan sosial yang berkeadilan.⁶ Ketentuan pada UU No 16 /2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum dapat diselenggarakan oleh Praktisi Hukum yang memiliki pengetahuan, pemahaman hukum dan mempunyai keterampilan maupun pengalaman dalam hukum. Program bantuan hukum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membantu masyarakat

miskin. Selain itu, Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk pemerintah di tingkat kabupaten berupaya memberikan bantuan hukum dengan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan di beberapa daerah yang berguna bagi penduduknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari kebijakan publik seperti peraturan daerah.

Penelitian berdasarkan riset yang dilakukan oleh Zainal Abidin Pakpahan et al, dimana hasil dari riset tersebut adalah Peran pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat yang kurang mampu tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya di Sumatera Utara. Sebaliknya, Provinsi Sumatera Utara justru telah mengeluarkan Pergub Nomor 03 tahun 2023 yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁸ Penelitian berikutnya yang dikaji oleh Naiborhu et al, menyatakan bahwa Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan oleh advokat adalah bantuan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat. Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono kepada individu atau kelompok yang tidak mampu untuk memproses perkara pidana juga diatur dalam KUHAP. Bagi mereka yang tidak mampu ikut serta dalam proses peradilan pidana tertentu, pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember memiliki kebijakan berupa peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau disebut Legal Aid. Maka Peraturan daerah dibuat karena dilatar belakangi masyarakat jember yang masih memiliki status ekonomi yang kurang memadai untuk menyewa jasa dari advokat sehingga pemerintahan daerah kabupaten jember membentuk Peraturan Daerah.¹⁰ Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan permasalahannya adalah tentang mengapa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang disediakan. Penelitian bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menambah wawasan mengenai bantuan hukum terhadap masyarakat miskin serta upaya penyelenggaraan Legal Aid di kabupaten Jember

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum:¹¹

1. Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual, Pendekatan ini berasal dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang membantu dalam mengembangkan konsep-konsep hukum untuk memahami isu yang sedang diteliti secara lebih dalam.
3. Pendekatan Komparatif, Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan negara lain yang menghadapi isu serupa. Perbandingan ini mencakup juga perbandingan terhadap putusan- putusan pengadilan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.
4. Pendekatan Kasus, Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus konkret yang relevan, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap terkait dengan isu yang sedang dipelajari.
5. Pendekatan Historis, Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap latar belakang

sejarah dan perkembangan hukum terkait dengan isu yang sedang diteliti.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan. Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.¹²

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tugas adalah kewajiban atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam lingkup pekerjaannya. Tugas dapat juga diartikan sebagai pekerjaan yang wajib dilakukan atau yang telah ditentukan untuk dilaksanakan karena pekerjaan tersebut sudah menjadi tanggung jawab individu tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pemerintah daerah antara lain :

1. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan merata kepada masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, dan pelayanan administrasi lainnya dan harus memastikan bahwa semua warganya mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik tersebut.
2. Pemerintah daerah berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
3. Pemerintah daerah memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan melalui program-program pelatihan, penyuluhan, dan fasilitasi akses terhadap sumber daya.
4. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah yang telah dibuat. Penegakan ini mencakup pengawasan, penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "wewenang" dan "kewenangan" memiliki makna yang sama, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.¹⁵ Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, yang meliputi berbagai bidang seperti tata ruang, lingkungan hidup, pajak dan retribusi daerah, dan sebagainya. Kemudian, Pemerintah Daerah berwenang mengelola keuangan daerah yang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, serta bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut untuk kepentingan pembangunan

dan pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya termasuk hutan, pertanian, perikanan, dan tambang, yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah sangat krusial dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah konsep yang mengacu pada pemberian layanan hukum secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat terjangkau bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka, memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan memastikan bahwa hak-hak hukum dan kebebasan dasar dapat dinikmati oleh semua orang. Di berbagai negara, bantuan hukum telah menjadi komponen integral dari sistem peradilan yang adil dan merata. Meskipun pendekatan dan implementasi bantuan hukum dapat bervariasi, prinsip dasarnya adalah bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Bantuan hukum mencakup berbagai layanan seperti konsultasi hukum, bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, representasi di pengadilan, dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Di Indonesia, konsep bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara miskin. Tujuannya adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum ini diberikan oleh organisasi bantuan hukum atau advokat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Konsep bantuan hukum tidak hanya penting dalam konteks litigasi, tetapi juga dalam pencegahan masalah hukum. Melalui pendidikan hukum dan konsultasi, masyarakat dapat memahami hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindunginya. Ini dapat mengurangi jumlah sengketa hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan hukum yang efektif juga dapat memberdayakan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses hukum dan demokrasi.

Bantuan hukum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Legal Assistance dan Legal Aid. Legal Assistance atau yang juga dikenal sebagai Bantuan Hukum, merupakan layanan yang diberikan oleh advokat dengan biaya yang ditanggung oleh penerima layanan atau pemerintah. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada bantuan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial.

Legal Assistance mencakup berbagai jenis bantuan seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta bimbingan dan nasihat hukum terkait masalah yang dihadapi individu. Tujuan utamanya adalah membantu individu memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang relevan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi hukum yang kompleks. Di sisi lain, Legal Aid atau Bantuan Hukum adalah layanan yang diberikan secara gratis kepada individu yang tidak mampu secara ekonomi. Program Legal Aid biasanya didukung oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi profesi hukum. Tujuan utama Legal Aid adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, terutama dalam hal representasi hukum di pengadilan.

Legal Aid sering kali melibatkan pemberian pengacara atau penasihat hukum yang akan mewakili individu tersebut di pengadilan. Layanan ini penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik atau kasus-kasus yang kompleks secara hukum, seperti kasus pidana, sengketa perdata, atau pelanggaran hak asasi manusia. Bantuan hukum ini dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan profesi advokat untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu. Kedua jenis bantuan hukum ini, Legal Assistance dan Legal Aid, berperan penting dalam menjaga keadilan di masyarakat. Mereka membantu mengurangi disparitas akses terhadap keadilan yang sering kali dialami oleh individu dari latar belakang ekonomi yang berbeda.

Konsep bantuan hukum juga mencakup pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat swasta. Advokat pro bono memberikan layanan hukum secara sukarela tanpa biaya kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membayar jasa hukum.¹⁷ Praktik pro bono merupakan wujud dari tanggung jawab profesional advokat untuk mendukung sistem hukum yang adil dan merata. Di banyak yurisdiksi, organisasi advokat dan firma hukum memiliki program pro bono yang terstruktur untuk memastikan bahwa layanan ini diberikan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain bantuan hukum individu, konsep bantuan hukum juga mencakup advokasi untuk perubahan kebijakan dan reformasi hukum. Organisasi bantuan hukum sering kali terlibat dalam advokasi untuk mengubah undang-undang dan kebijakan yang tidak adil, serta untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Advokasi kebijakan ini dapat mencakup berbagai isu seperti reformasi sistem peradilan pidana, hak-hak pekerja, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia.

Di Indonesia, upaya untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum telah dilakukan melalui berbagai inisiatif pemerintah dan masyarakat sipil. Program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa warga negara miskin mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, banyak organisasi non-pemerintah yang aktif dalam memberikan bantuan hukum dan advokasi untuk hak-hak kelompok yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan pekerja migran.

Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam akses terhadap bantuan hukum. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk organisasi bantuan hukum, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan komunitas lokal. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan cara mengakses bantuan hukum.

Pentingnya bantuan hukum tidak bisa diremehkan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Bantuan hukum memungkinkan individu yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan yang mereka layak dapatkan, mengatasi ketidakadilan struktural, dan memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka, memiliki akses yang sama terhadap keadilan, bantuan hukum berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang lebih luas.

2. Pengertian Legal Aid

Legal Aid adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks bantuan hukum untuk menyebut pengertian yang lebih terbatas atau sempit. Istilah ini merujuk pada pemberian jasa-jasa hukum kepada individu yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Pengertian ini telah diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, yang menetapkan bahwa Legal Aid merupakan

bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa memungut biaya atau honorarium dari penerima bantuan hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.¹⁸ Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama dari Legal Aid adalah untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang kurang mampu, dapat mengakses layanan hukum tanpa harus membayar. Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga mengatur mengenai bantuan hukum dengan menetapkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Ini menunjukkan konsistensi dalam pengertian bahwa Legal Aid secara spesifik diperuntukkan bagi individu-individu yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu secara ekonomi.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 lebih jauh mengklarifikasi bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma mencakup berbagai bentuk layanan hukum, termasuk pemberian konsultasi hukum, yang disediakan oleh advokat tanpa menerima pembayaran honorarium. Hal ini menunjukkan bahwa Legal Aid tidak hanya terbatas pada representasi hukum di pengadilan, tetapi juga mencakup pendampingan dan konsultasi hukum untuk membantu individu mengatasi masalah hukum mereka. Pentingnya Legal Aid dalam sistem hukum suatu negara sangatlah besar, terutama dalam konteks keadilan sosial. Legal Aid memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, sehingga tidak ada yang terpinggirkan atau tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka di muka hukum. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara.

Secara praktis, Legal Aid diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, seperti layanan yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum yang didukung oleh pemerintah, serta melalui praktik advokat yang bersedia memberikan layanan pro bono kepada klien-klien yang membutuhkan. Dengan demikian, Legal Aid tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum individu, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, istilah "bantuan hukum" memiliki pengertian dan penerapan yang khusus dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana. Bantuan hukum dalam KUHAP merujuk pada upaya untuk memberikan akses terhadap jasa-jasa hukum kepada individu yang terlibat dalam proses hukum pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun saksi. Berdasarkan pasal 1 butir 13 KUHAP, penasehat hukum yang berwenang memberikan bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya, bantuan hukum dalam KUHAP mencakup beberapa aspek penting:

- a. Aksesibilitas dan kepastian hukum: Bantuan hukum di KUHAP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap proses hukum, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Dengan adanya penasehat hukum yang kompeten, diharapkan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dapat dijalani dengan adil dan transparan.
- b. Perlindungan hak-hak individu: Penasehat hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak hukum kliennya selama proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Mereka membantu klien untuk memahami hak-hak mereka, memberikan nasihat hukum yang tepat, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan.

- c. Profesionalisme dalam pelayanan hukum: Bantuan hukum dalam KUHAP menegaskan bahwa penasehat hukum haruslah individu yang memenuhi standar keprofesionalan tertentu. Mereka harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus pidana agar dapat memberikan representasi yang efektif bagi klien mereka.
- d. Peran selama seluruh proses hukum: Bantuan hukum dimulai sejak tahap pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) dan berlanjut hingga persidangan. Penasehat hukum membantu klien dalam berbagai tahapan, termasuk pemeriksaan oleh penyidik, proses penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan, hingga putusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim.

Definisi bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan pengertian yang spesifik dan terfokus pada pemberian layanan hukum kepada orang miskin dalam masyarakat awam. Hal ini menimbulkan potensi kerancuan dalam pemahaman antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut. Secara umum, bantuan hukum merujuk pada upaya untuk memberikan akses terhadap keadilan hukum bagi individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh layanan hukum secara mandiri.

Definisi ini mencakup berbagai jenis layanan hukum seperti konsultasi, representasi di pengadilan, mediasi, dan advokasi dalam proses hukum lainnya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, definisi bantuan hukum lebih diarahkan pada pelayanan hukum yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Lembaga ini memiliki mandat khusus untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin, yang sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan.

Penting untuk dicatat bahwa kerancuan pemaknaan dapat timbul karena perbedaan antara bantuan hukum dalam arti umum dan bantuan hukum yang diatur oleh undang-undang. Definisi yang lebih khusus dalam undang-undang seringkali menetapkan persyaratan dan batasan-batasan tertentu, seperti kriteria ekonomi atau jenis layanan hukum yang dapat diberikan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi praktik dan implementasi bantuan hukum di lapangan. Misalnya, dalam kasus di mana lembaga atau organisasi memberikan layanan bantuan hukum kepada individu yang mungkin tidak memenuhi kriteria miskin menurut undang-undang, bisa terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan potensi kerancuan, penting bagi pihak yang terlibat dalam penyediaan dan penerimaan bantuan hukum untuk memahami dengan jelas definisi yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Keterlibatan aktif dari lembaga hukum, advokat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mematuhi dan mengimplementasikan ketentuan ini akan memastikan bahwa bantuan hukum dapat diberikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan legislasi tersebut, yaitu untuk memastikan akses terhadap keadilan hukum yang merata bagi semua warga negara, terutama mereka yang kurang mampu.

3. Pro bono dan Prodeo

Istilah "pro bono" berasal dari frasa Latin "pro bono publico" yang berarti "untuk kepentingan umum". Secara umum, pro bono mengacu pada pemberian layanan atau jasa secara gratis oleh profesi tertentu untuk kepentingan masyarakat atau individu yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membayar layanan tersebut. Salah satu profesi yang sering terlibat dalam pro bono adalah profesi advokat. Pro bono dalam hal advokat adalah praktik memberikan layanan hukum secara

cuma-cuma kepada klien yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya hukum. Ini adalah bentuk kontribusi advokat dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Praktik pro bono juga memberikan manfaat ganda, di mana selain membantu masyarakat yang membutuhkan, juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Banyak organisasi advokat, baik di tingkat lokal maupun internasional, mendorong anggotanya untuk terlibat dalam Pro bono sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi. Peraturan Peradi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat (UU Advokat) keduanya mengatur praktik Pro bono di Indonesia. Pro bono dalam konteks ini merujuk pada pemberian layanan hukum secara cuma-cuma oleh advokat untuk kepentingan umum atau kepada individu yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membayar layanan hukum.

Perbedaan antara Peraturan Peradi dan UU Advokat terletak pada penjelasan dan ruang lingkup yang lebih detail dalam Peraturan Peradi.

1. Pemberian bantuan hukum di muka pengadilan: mencakup bantuan hukum litigasi yang mencakup seluruh proses peradilan, termasuk perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara. Ini juga termasuk dalam proses seperti pelaporan, pemeriksaan di kepolisian, dan penuntutan di kejaksaan dalam perkara pidana.
2. Pemberian bantuan hukum di luar pengadilan: mencakup berbagai kegiatan seperti pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (legal drafting), pembuatan pendapat atau legal opinion, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan kontribusi terhadap pembaharuan hukum nasional, termasuk piket bantuan hukum.

Sementara itu, UU Advokat memberikan landasan hukum yang lebih umum mengenai praktik advokat, termasuk kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum, baik secara pro bono maupun berbayar, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Prodeo, dalam bantuan hukum, merupakan proses di mana seseorang mendapatkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pendanaan untuk kasus Prodeo dapat berasal dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, atau dalam tahap penyidikan di tingkat kepolisian. Prodeo bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada individu yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Di sisi lain, Pro Bono adalah ketika seseorang memberikan bantuan hukum secara sukarela tanpa mengharap imbalan. Ini mencerminkan semangat keinginan pribadi untuk membantu sesama dalam urusan hukum mereka. Penting untuk membedakan bahwa dalam Pro Bono, bantuan hukum diberikan secara sukarela oleh individu atau kelompok tanpa ada pendanaan langsung dari pemerintah. Sedangkan dalam Prodeo, meskipun bantuan hukum juga disediakan secara gratis, pendanaannya berasal dari anggaran negara melalui berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum Prodeo harus membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak mampu secara finansial. Hal ini dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung yang diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menilai kelayakan seseorang untuk menerima bantuan hukum Prodeo, sehingga memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan peraturan tersebut, penerima bantuan hukum harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh wilayah setempat. Dokumen ini menyatakan bahwa individu tersebut tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang

terkait. Selain SKTM, penerima juga diminta untuk menyertakan dokumen lain yang terkait dengan pendataan penduduk miskin yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Dengan kata lain, dokumen-dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi status finansial penerima bantuan hukum dan menetapkan kelayakan mereka untuk menerima bantuan hukum Prodeo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melaksanakan tindakan tertentu atau memberi perintah kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Kewenangan seringkali dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan yang bijaksana adalah faktor penting bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan dari pihak yang memiliki wewenang tersebut, sehingga seringkali dihubungkan dengan kekuasaan.²⁰ Dalam hal kewenangan, terdapat berbagai jenis wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang dimiliki oleh pemerintah. Wewenang ini mencakup lingkup tindakan hukum publik yang tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga mencakup wewenang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang untuk memberikan dan mendistribusikan wewenang kepada berbagai lembaga atau pihak lain.

Lingkup wewenang pemerintahan ini biasanya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan. Wewenang yang dimiliki pemerintah dapat mencakup berbagai bidang, seperti legislasi, eksekusi, dan pengawasan. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tugas, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur tata kelola pemerintahan, mengelola sumber daya negara, serta memberikan pelayanan publik. Dalam hal distribusi wewenang, pemerintah dapat mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah daerah, badan-badan independen, atau pejabat-pejabat tertentu, untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Menurut S.F. Marbun, penting untuk membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority* *gezag*) merupakan kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara keseluruhan. Sementara itu, wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) hanya mencakup bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari berbagai wewenang.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering kali ditemukan dan digunakan secara bergantian. Kekuasaan sering dianggap sama dengan kewenangan, dan istilah-istilah ini kerap dipertukarkan. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Namun, sebenarnya ada perbedaan konseptual di antara ketiga istilah tersebut. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan di mana "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the ruler and the ruled*). Kekuasaan mencakup kemampuan atau hak untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok orang dalam konteks tertentu. Pemerintahan dan organisasi, kekuasaan melibatkan otoritas untuk membuat keputusan yang mengikat dan mempengaruhi kebijakan serta tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang diperintah.

Di sisi lain, kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang diformalkan. Kewenangan mencakup otoritas yang diberikan kepada individu atau badan tertentu untuk mengatur, mengarahkan, dan memutuskan dalam suatu bidang pemerintahan atau organisasi secara keseluruhan. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek dan biasanya diatur oleh undang-

undang atau peraturan yang berlaku. Wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum dalam bidang tertentu saja. Wewenang lebih spesifik dibandingkan dengan kewenangan, karena wewenang hanya berlaku dalam konteks atau bidang tertentu yang diatur oleh hukum. Wewenang memberikan hak kepada individu atau badan tertentu untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam ruang lingkup yang terbatas dan spesifik.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks ini memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal yang diatur oleh undang-undang. Kekuasaan merupakan unsur esensial dalam suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, di samping unsur-unsur lain seperti hukum, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan. Kekuasaan dalam konteks negara terbagi menjadi tiga cabang utama, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan kebijakan publik. Legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi kinerja Eksekutif, sedangkan Yudikatif bertugas menegakkan hukum dan memutuskan sengketa hukum. Ketiga cabang ini saling berinteraksi dan mengawasi satu sama lain untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, kekuasaan yang dimiliki oleh ketiga cabang pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan adalah asas legalitas. Asas legalitas mengharuskan bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas legalitas menjadi pilar utama dalam negara hukum, terutama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental. Negara hukum adalah negara yang segala tindakan pemerintahnya didasarkan pada hukum yang berlaku.²³ Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif tidak disalahgunakan. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan adalah prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap tindakan pemerintah. Pemerintah harus bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan kekuasaannya. Kejujuran adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik, di mana mereka harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan tepat, yang memperhatikan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kebajikan adalah nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, di mana mereka harus bertindak dengan penuh kebaikan dan kepedulian terhadap rakyat yang mereka layani.

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan dalam pemerintahan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu badan atau individu untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan yang mengikat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Sumber kewenangan ini merupakan fondasi penting dalam sistem hukum dan pemerintahan karena memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sumber kewenangan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk atribusi, mandat, dan delegasi. Setiap sumber kewenangan ini memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda, yang mempengaruhi cara kekuasaan

dijalankan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, terdapat tiga mekanisme utama untuk memperoleh kewenangan bagi pejabat tata usaha negara, yaitu atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*). Ketiga mekanisme ini merupakan fondasi penting dalam sistem administrasi publik dan berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pejabat tata usaha negara memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atribusi merupakan proses pemberian wewenang pemerintahan baru melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan ini memungkinkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya diberikan oleh UUD 1945 atau undang-undang kepada lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut bersifat melekat dan terus menerus serta dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri setiap kali diperlukan. Dengan demikian, atribusi menciptakan suatu wewenang baru yang dapat dijalankan secara independen oleh penerimanya. Dalam konteks hukum dan administrasi negara, atribusi memiliki peran penting dalam menciptakan struktur kewenangan yang jelas dan teratur. Proses atribusi ini memastikan bahwa lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang sah dan dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atribusi juga memungkinkan adaptasi dan pembaruan kewenangan seiring dengan perubahan kebutuhan dan dinamika pemerintahan.

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dilakukan oleh legislator yang kompeten. Legislator ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu original legislator dan delegated legislator. Original legislator adalah entitas atau badan yang memiliki kewenangan asli dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di tingkat pusat, original legislator terdiri dari MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. MPR

memiliki peran fundamental dalam menetapkan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sementara itu, DPR dan Pemerintah bekerja sama dalam proses legislasi untuk menciptakan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

kaitannya dengan kepentingan daerah, konstitusi juga melibatkan DPD. DPD memiliki fungsi representasi daerah dan ikut serta dalam proses legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal lain yang berdampak pada kesejahteraan daerah. Dengan melibatkan DPD, konstitusi memastikan bahwa suara dan kepentingan daerah turut dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di tingkat daerah, peraturan perundang-undangan dihasilkan oleh DPRD dan pemerintah daerah yang berkolaborasi untuk menciptakan Peraturan Daerah (Perda). DPRD, sebagai badan legislatif di tingkat daerah, memiliki peran dalam menyusun dan menetapkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Pemerintah daerah, melalui kepala daerah dan perangkatnya, melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Perda.

Salah satu Contoh konkrit dari atribusi kewenangan ini terlihat dalam perubahan UUD 1945. Setelah perubahan, Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bagaimana atribusi kewenangan memungkinkan Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan efektif. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi yang mendesak. Perppu ini adalah instrumen hukum yang dapat digunakan oleh Presiden ketika keadaan memaksa dan membutuhkan respons cepat yang tidak dapat ditunda.

Delegated legislator adalah entitas atau badan yang menerima pelimpahan wewenang dari original legislator untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang ini dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Delegasi kewenangan ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Delegated legislator memiliki contoh seperti halnya, Presiden yang, berdasarkan suatu undang-undang, mengeluarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, Presiden diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan kebijakan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam delegasi kewenangan pemerintahan, terjadi pelimpahan wewenang dari suatu badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki kewenangan asli kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Delegasi ini memungkinkan untuk pembagian tugas yang lebih spesifik dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Delegasi kewenangan terjadi ketika suatu badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh kewenangan pemerintahan secara atributif memindahkan sebagian atau seluruh kewenangan tersebut kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Proses ini memungkinkan untuk penyesuaian dan spesifikasi yang lebih mendetail dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kerja yang berbeda.

Delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang. Atribusi merupakan proses awal di mana badan atau jabatan tata usaha negara diberikan kewenangan asli melalui peraturan perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah terjadi atribusi, badan atau jabatan tersebut dapat melakukan delegasi sebagian atau seluruh kewenangannya kepada badan atau jabatan lain yang relevan. Dengan kata lain, delegasi merupakan implementasi lanjutan dari atribusi untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sebagai contoh lain, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara mengatur mengenai delegasi kewenangan dalam pengangkatan pejabat struktural di kementerian.

Mandat memiliki makna yang berbeda dalam konteks Hukum Administrasi Negara dan dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah mandataris dari MPR itu sendiri. Hal ini berarti Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, yang merupakan lembaga tertinggi dalam negara. Presiden memiliki kewajiban untuk menjalankan putusan dan kebijakan yang diberlakukan oleh MPR. Dalam konteks ini, Presiden tidak memiliki kewenangan mutlak untuk bertindak sesuai keinginannya sendiri, melainkan harus mematuhi dan melaksanakan keputusan kolektif dari MPR, yang mewakili suara dan kepentingan rakyat. Presiden sebagai mandataris dari MPR juga menempatkannya sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Ini berarti bahwa keabsahan tindakan dan kebijakan Presiden sangat bergantung pada dukungan dan legitimasi dari MPR sebagai badan pembuat keputusan utama dalam negara.

Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat memiliki arti sebagai perintah atau instruksi untuk melaksanakan tugas-tugas dari atasan atau pemberi mandat. Dalam konteks ini, mandat tidak melibatkan struktur hierarki yang sama seperti dalam konstruksi mandataris menurut UUD 1945.²⁹ Mandat dalam administrasi negara sering kali merujuk pada wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan atau agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kewenangan ini dapat ditarik kembali atau dimodifikasi sewaktu-waktu oleh pemberi mandat tanpa mengubah tanggung jawab utama yang tetap ada pada pemberi mandat. Perbedaan utama antara kedua pengertian mandat ini adalah dalam konteks hierarki dan kewenangan. Dalam UUD 1945, Presiden sebagai mandataris harus beroperasi di bawah otoritas MPR dan bertanggung jawab atas keputusan kolektif MPR.

Pemahaman yang jelas tentang konsep mandat dalam kedua konteks ini penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Dalam

konteks konstitusional seperti UUD 1945, mandat mengikat Presiden sebagai pelaksana keputusan kolektif dari lembaga legislatif tertinggi. Sementara itu, dalam konteks administratif, mandat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tanpa mengubah struktur tanggung jawab utama dari pemberi mandat kepada pelaksana mandat. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi bersifat asli, maka wewenang tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima atribusi memiliki kewenangan untuk menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

Huisman memberikan penjelasan yang mendalam mengenai perbedaan antara delegasi dan mandat dalam konteks administrasi pemerintahan. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan cara pelaksanaan dan tanggung jawab dalam menjalankan wewenang pemerintahan. Delegasi adalah proses pelimpahan wewenang atau "overdracht van bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. Ini berarti bahwa sebuah organ pemerintahan yang memiliki wewenang asli memindahkan kewenangan tersebut kepada organ lain. Setelah wewenang ini dilimpahkan, organ yang memiliki wewenang asli tidak lagi dapat menjalankan kewenangan tersebut secara insidental. Dalam istilah Huisman, "bevoegdheid kan door het oorspronkelijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgeoefend worden," yang berarti bahwa organ asli tidak dapat secara insidental melaksanakan wewenang tersebut setelah delegasi terjadi. Ini menunjukkan adanya peralihan tanggung jawab sepenuhnya dari organ yang memiliki wewenang asli kepada organ yang menerima pelimpahan wewenang.

Delegasi juga mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas atau "wetelijk basis vereist." Ini berarti bahwa pelimpahan wewenang hanya sah jika dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang ini memberikan landasan legal bagi proses delegasi dan memastikan bahwa wewenang yang dilimpahkan dapat dijalankan dengan otoritas yang sah. Oleh karena itu, delegasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar hukum yang jelas. Proses delegasi juga harus dilakukan secara tertulis atau "moet schriftelijk." Dokumentasi tertulis ini penting untuk memastikan bahwa proses pelimpahan wewenang tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya catatan tertulis, semua pihak yang terlibat dalam proses delegasi memiliki bukti yang dapat dirujuk kembali jika terjadi perselisihan atau kebingungan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan.

Di sisi lain, mandat memiliki karakteristik yang berbeda dari delegasi. Menurut Huisman, mandat adalah perintah untuk melaksanakan atau "opdracht tot uitvoering." Dalam hal ini, seorang mandataris diberi tugas untuk menjalankan kewenangan tertentu atas nama mandans, namun kewenangan tersebut tetap berada pada mandans. Ini berarti bahwa mandans masih dapat menjalankan kewenangan tersebut sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam istilah Huisman, "bevoegdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden," yang menunjukkan bahwa pemberi mandat memiliki hak untuk secara insidental melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepada mandataris. Tidak seperti delegasi, mandat tidak mengakibatkan peralihan tanggung jawab. Dalam kasus ini, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tetap berada pada mandans, meskipun tugas tersebut dijalankan oleh mandataris. Ini berarti bahwa mandataris hanya bertindak sebagai pelaksana, sementara tanggung jawab penuh atas tindakan tetap berada pada pemberi mandat. Dengan demikian, tidak ada peralihan tanggung jawab atau "behoud van verantwoordelijkheid." Mandat juga lebih fleksibel dalam hal dasar hukum. Menurut Huisman, mandat tidak memerlukan dasar hukum yang jelas atau "geen wetelijke basis vereist." Ini berarti bahwa pemberian mandat

dapat dilakukan tanpa merujuk pada undang-undang tertentu, yang membuat proses ini lebih fleksibel dibandingkan dengan delegasi. Mandat dapat diberikan sesuai kebutuhan situasional dan tidak terikat oleh persyaratan hukum yang ketat.

Selain itu, mandat dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Ini memberikan fleksibilitas dalam cara pemberian wewenang, yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Dokumentasi tertulis mungkin digunakan untuk mandat yang lebih formal dan memerlukan bukti fisik, sementara mandat lisan dapat digunakan dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dan tidak memerlukan formalitas. Perbedaan utama antara delegasi dan mandat menurut Huisman terletak pada cara pelaksanaan wewenang, peralihan tanggung jawab, dasar hukum, dan bentuk pemberian wewenang. Delegasi melibatkan pelimpahan wewenang secara penuh dengan peralihan tanggung jawab, harus didasarkan pada undang-undang, dan dilakukan secara tertulis. Sebaliknya, mandat adalah perintah untuk melaksanakan yang tetap berada di bawah kontrol pemberi mandat, tidak mengalihkan tanggung jawab, tidak memerlukan dasar hukum tertentu, dan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Memahami perbedaan ini penting dalam konteks administrasi pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan wewenang dilakukan dengan cara yang tepat dan sah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah suatu kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di wilayah tersebut. PERDA ini dibuat sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat miskin akan akses terhadap keadilan yang seringkali terhalang oleh ketidakmampuan keuangan. Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016, masyarakat miskin didefinisikan sebagai individu atau sekelompok orang yang keadaan sosial ekonominya tergolong miskin, dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.³⁰

Pelaksanaan atau penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8. Sementara itu, pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Jember, berbagai asas harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016. Asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 antara lain:

a) Asas keadilan

Mengharuskan penempatan hak dan kewajiban setiap individu secara proporsional, adil, benar, baik, dan tertib. Artinya, bantuan hukum harus diberikan dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b) Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum

Setiap individu memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan di depan hukum berdasarkan status sosial atau ekonomi.

c) Asas keterbukaan

Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lengkap, jujur, dan tidak memihak terhadap informasi dalam proses mendapatkan jaminan keadilan yang berlandaskan hak konstitusional. Transparansi dalam proses bantuan hukum sangat penting

untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

d) Asas efisiensi

Menekankan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum. Artinya, pelaksanaan bantuan hukum harus dilakukan dengan cara yang efektif dan hemat biaya.

e) Asas efektivitas

Menekankan pada pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Artinya, bantuan hukum harus diberikan dengan cara yang benar-benar memenuhi tujuan dan kebutuhan penerima bantuan.

f) Asas Akuntabilitas

Menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa semua langkah dan hasil dari bantuan hukum harus transparan dan dapat diaudit oleh publik.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember, dana yang diperlukan untuk memenuhi bantuan hukum secara otomatis dibebankan kepada anggaran daerah atau APBD. Di Kabupaten Jember, dana bantuan hukum merupakan biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum diambil dari APBD Kabupaten Jember. Selanjutnya, alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah kepada penyedia bantuan hukum dilakukan melalui perjanjian kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Bantuan Hukum Yang Disediakan Istilah bantuan hukum memiliki pengertian sebagai pemberian jasa hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum tanpa memungut biaya kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan pilar penting dalam sistem keadilan yang berfungsi untuk memberikan akses perlindungan hukum kepada seluruh warga masyarakat. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara, namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan yang signifikan. Kebijakan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah elemen penting dari sistem keadilan yang adil dan merata. Banyak masyarakat miskin di Kabupaten Jember yang tidak memiliki pengetahuan, sumber daya, atau kemampuan untuk mengakses layanan hukum yang layak. Ini mengakibatkan mereka sering kali tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Bantuan hukum atau Legal Aid dirancang untuk masyarakat yang tidak mampu dengan tujuan menghilangkan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Tanpa adanya bantuan hukum, masyarakat miskin akan kesulitan mendapatkan dukungan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem hukum yang rumit dan mahal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia bagi semua warganya. Prinsip kesetaraan di depan hukum ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Bantuan hukum merupakan bagian penting dalam memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Kabupaten Jember telah memiliki kebijakan bantuan hukum yaitu Peraturan

Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ingin memberikan layanan bantuan hukum harus memenuhi syarat tertentu, termasuk berbadan hukum dan terakreditasi. Syarat ini ditetapkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Namun, proses akreditasi yang memakan waktu lama dapat menimbulkan tantangan tersendiri.

Salah satu syarat utama bagi OBH untuk dapat beroperasi di Kabupaten Jember adalah harus memiliki status badan hukum. Status ini menunjukkan bahwa OBH tersebut memiliki legalitas dan diakui oleh negara, sehingga dapat dipercaya untuk memberikan layanan hukum yang profesional dan bertanggung jawab. Akreditasi adalah proses evaluasi dan pengakuan formal yang memastikan bahwa OBH memenuhi standar tertentu dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk kualitas layanan, kompetensi tenaga hukum, dan keberlanjutan organisasi. Proses akreditasi seringkali memakan waktu yang cukup lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan ini dapat menjadi hambatan bagi OBH yang baru atau yang sedang mengajukan perpanjangan akreditasi. Jika OBH tidak terakreditasi, mereka tidak dapat mengakses dana dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi bantuan hukum. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan bantuan hukum secara gratis (*Prodeo*) karena OBH tersebut tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan layanan tanpa biaya.

Tanpa akreditasi OBH tidak dapat mengakses anggaran daerah untuk bantuan hukum. Ini mengakibatkan keterbatasan dana dan sumber daya, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat miskin mungkin tidak optimal. OBH yang tidak terakreditasi seringkali harus mengandalkan donasi atau sumber pendanaan lain yang mungkin tidak stabil atau cukup. Proses akreditasi yang lama dapat menyebabkan penundaan dalam pemberian layanan bantuan hukum. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum segera mungkin harus menunggu sampai OBH tersebut mendapatkan akreditasi dan dana dari pemerintah daerah. Hal ini bisa mengakibatkan terhambatnya akses keadilan bagi mereka yang berada dalam situasi mendesak.

Dalam banyak kasus anggaran bantuan hukum yang dialokasikan oleh pemerintah daerah umumnya difokuskan pada pembiayaan jasa advokat. Ini mencakup pembayaran honorarium kepada advokat yang memberikan layanan hukum *prodeo* kepada masyarakat miskin. Selain pembiayaan jasa advokat, penerima bantuan hukum juga membutuhkan dukungan untuk menutupi biaya perkara.

Biaya perkara mencakup berbagai pengeluaran yang harus dikeluarkan selama proses hukum, seperti biaya pendaftaran perkara, biaya administrasi, biaya panggilan saksi, dan biaya peninjauan kembali atau kasasi jika diperlukan. Tanpa dukungan untuk menutupi biaya ini, masyarakat miskin mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan akses penuh terhadap keadilan, meskipun mereka menerima bantuan dari advokat. Jika sebuah perkara membutuhkan banding atau kasasi ke tingkat yang lebih tinggi, biaya tambahan harus diperhitungkan. Proses ini memerlukan dana yang tidak sedikit dan dapat menjadi hambatan besar bagi masyarakat miskin.

Pengajuan dana bantuan hukum Kabupaten Jember diatur secara tahunan, dengan pencairan anggaran yang juga dilakukan setiap tahun. Namun, terdapat kendala ketika suatu kasus atau perkara membutuhkan banding atau kasasi, karena anggaran untuk kasus tersebut tidak dapat dicairkan dalam tahun yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan pembelaan terhadap penerima bantuan hukum menjadi kurang maksimal.

Advokat yang tidak berfokus pada kepentingan materi mungkin tidak akan

memberikan pembelaan yang maksimal, karena mereka lebih terfokus pada pencairan anggaran dalam tahun berjalan. Sebagai contoh, jika suatu perkara membutuhkan proses banding atau kasasi, advokat yang mengejar pencairan anggaran mungkin tidak akan mendorong upaya hukum lebih lanjut. Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang proses hukum, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya upaya banding atau kasasi. Akibatnya, penerima bantuan hukum mungkin tidak mendapatkan pembelaan yang mereka butuhkan untuk sepenuhnya mempertahankan hak-hak mereka di pengadilan. Kurangnya informasi ini membuat masyarakat miskin rentan terhadap ketidakadilan, karena advokat yang seharusnya membantu mereka mungkin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka untuk mencapai target pencairan anggaran tahunan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pencairan anggaran untuk kasus yang membutuhkan proses banding atau kasasi. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan, agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang mungkin mereka hadapi. Dengan demikian, penerima bantuan hukum dapat memperoleh pembelaan yang lebih baik dan lebih komprehensif, serta memastikan bahwa hak-hak mereka benar-benar terlindungi di setiap tahap proses peradilan.

Pemerintah harus menjamin dan melindungi keadilan hukum bagi seluruh masyarakat. Setiap individu mempunyai hak yang setara dalam mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Namun, faktanya masyarakat miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan hukum. Akses ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencapai keadilan di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun terdapat aturan normatif yang seharusnya menjamin keadilan hukum, implementasinya tidak selalu berjalan sebaik yang diharapkan.

Proses penegakan hukum yang seharusnya menciptakan keadilan malah sering menghasilkan ketidakadilan hukum. Beberapa kalangan masyarakat yang sering menjadi korban ketidakadilan hukum termasuk dalam mereka kriteria lemah atau tidak mampu. Namun, dalam perspektif lain proses dalam penegakan hukum cenderung lebih menguntungkan beberapa kalangan kecil di masyarakat yang mempunyai akses dan kekuasaan di bidang perekonomian maupun politik.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perda Kabupaten Jember No. 6/2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, tampaknya pencapaian yang diharapkan masih jauh dari kenyataan.³¹ Oleh karena itu, menjadi peran dari pemerintah daerah untuk mencapai tujuan UU Bantuan Hukum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini mencakup penjaminan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Hak untuk menerima bantuan hukum mencakup hak atas keadilan, hak untuk menegakkan hak konstitusi setiap warga negara berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta hak untuk mendapatkan pelaksanaan bantuan hukum yang setara.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari bantuan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perda Kabupaten Jember No. 6/2016, adalah untuk menjamin dan memenuhi hak setiap penerima bantuan hukum agar mereka dapat mengakses keadilan. Ini termasuk merealisasikan hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, bantuan hukum bertujuan untuk memastikan penyediaan layanan hukum yang merata di seluruh wilayah Republik Indonesia serta menciptakan sistem peradilan yang mudah, cepat, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan bantuan hukum dapat menjadi sistem yang melindungi hak-hak masyarakat dalam proses hukum, memastikan akses keadilan dapat dicapai melalui sistem hukum yang

terbuka bagi publik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang melindungi Hak Asasi Manusia.

Legal Aid merupakan tanggung jawab tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Perda Kabupaten Jember No. 16/2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, khususnya pada Pasal 3 poin c yang menyatakan "menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia." Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan Legal Aid di Kabupaten Jember. Dukungan ini dapat berupa alokasi dana untuk pelaksanaan bantuan hukum yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten Jember. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih luas terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

KESIMPULAN

Bantuan hukum merupakan pilar esensial dalam sistem keadilan yang menjamin akses perlindungan hukum bagi seluruh warga masyarakat, terutama masyarakat miskin. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Kebijakan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah memiliki kebijakan melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pencapaian dalam implementasinya masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang telah disediakan. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan UU Bantuan Hukum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan Legal Aid di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

CV. Zigie Utama.

Egerton, R., 2021, Legal Aid Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Nuansa Cendekia.

Hidjaz, M. K. (2010). Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pustaka Refleksi.

Karauwan, D., 2022, Bantuan Hukum Di Indonesia, Eureka Media Aksara. Mahdi, I., dkk., 2019, Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin,

Marzuki, Peter M., 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Panjaitan, Budi S., 2022, Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial, Deepublish Ridwan, H. R., 2019, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

Ridwan, Juniarso & Sudrajat, Achmad S., 2020, Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik, Nuansa Cendekia.

Situngkur, M. K., 2010, Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, S., 2010, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudrajat, T., 2022, Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan, Sinar Grafika.

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi, Alfabeta.

Tjandra, W. R., 2021, Hukum administrasi negara, Sinar Grafika.

Jurnal

A. Ramdan, 2014, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi.

- Abduh, R., & Riza, F., 2018, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama, Jurnal Edutech.
- Bethsyeba, G., 2014, Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Disusun Oleh, Jurnal Imu Hukum.
- Budahu, A., 2024, Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin: Implementation and Formation of Local Regulations on Legal Aid for the Poor. Jurnal Media Hukum.
- Budijanto, O. W., 2017, Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aids To The Poor), Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Erwinsyahbana, T., 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, Lentera Hukum.
- Hakki, F., 2016, Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing Of Right Fulfillment On Legal Aids To The Poor), Jurnal Ham.
- Ibad, Syahrul, 2021, Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, HUKMY: Jurnal Hukum.
- Insan, Isep H., dkk., 2022, Tinjauan Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Palar (Pakuan Law Review).
- Iskandar, N.S., 2015, Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan.
- Justitia et Pax.
- M. Gandara, 2020, Kewenangan atribusi, delegasi dan mandate, Khazanah Hukum.
- Maimunawaroh, S. & Antikowati, A., 2018, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember, Lentera Hukum.
- Naiborhu, M., dkk., 2023, Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.
- Pakpahan, Zainal A., dkk., 2024, Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan, Communnity Development Journal.
- Pamungkas, Teguh, dkk., 2024, Kepemimpinan Partisipatif, Delegasi, Dan Pemberian Kewenangan, Jurnal Manajemen Riset Inovasi.
- Ridwan, Arifin, & Angga, 2018, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Diversi : Jurnal Hukum.
- Saefudin, Y., 2015, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Idea Hukum.
- Setyawan, Vincentius P., 2021, Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum.
- Situngkir, D. A., 2023, Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum, Ensiklopedia of Journal.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah